

**PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN INVENTARISASI LOGISTIK
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR : 151/PP.09-
Kpt/5207/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KELOLA PEMELIHARAAN DAN
INVENTARISASI LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2020**

- ABSTRAK** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip tepat jumlah, tepat jenis, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan efisien;
 - b. bahwa untuk mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pemahaman mengenai proses penerimaan, penyimpanan, pengepakan, penyortiran, penyaluran dan inventarisasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, UU No 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018, Peraturan KPU Nomor 35 Tahun 2018, PKPU 7 Tahun 2020, Keputusan KPU RI Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020,

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

1. **Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
2. **Menetapkan Format dan Model dokumen yang digunakan dalam Tata Kelola Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
3. **Pedoman Teknis** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU serta **Format dan Model Dokumen** sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam melaksanakan tata kelola pemeliharaan logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020.

- CATATAN** : Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 17 November 2020.